

## **DILEMA INPUT DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA KRISIS (STUDI FENOMENA MURAL PADA MASA PANDEMI COVID 19)**

**Fransiskus X. Gian Tue Mali<sup>1</sup>, Belarminus Lambertus Ajo Bupu<sup>2</sup>,  
Martinus Yulianus Mite<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>gfrank25.gf@gmail.com, <sup>2</sup>belarminusajobupu@gmail.com, <sup>3</sup>martinusymite@gmail.com

---

### **Abstrak**

Di negara demokrasi modern, mural merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam sistem politik. Dalam sistem politik, mural sebagai *input* (artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik) ke dalam sistem politik untuk dipertimbangkan dan dikonversi menjadi *output*. Pandemi Covid-19 merupakan krisis multidimensi, untuk mengatasinya maka kunci utamanya adalah partisipasi politik dalam memberikan saran, kritikan dan dukungan kepada pemerintah. Namun tidak semua saluran partisipasi politik masyarakat bisa di akses secara bebas dan setara oleh masyarakat. Dalam artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi peran masyarakat dalam sistem politik, mural sebagai media partisipasi politik dan bentuk-bentuk mural sebagai partisipasi politik pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Partisipasi politik merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan nasibnya baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Mural sebagai media partisipasi politik karena berisi kritikan, saran dan dukungan kepada pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Mural sebagai kritikan sosial muncul akibat permasalahan pemerintah yang belum secara maksimal mengatasi dampak dari Covid-19, serta perilaku koruptif pejabat publik yang memanfaatkan krisis untuk memperkaya diri. Mural sebagai dukungan kepada program dan kebijakan pemerintah merupakan salah satu bentuk masyarakat untuk ikut mendukung pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19. Namun dalam realitasnya, pemerintah hanya mengakomodir mural yang bersifat dukungan tetapi mural yang mengkritik pemerintah direspon secara represif dengan menghapus dan mencari pelaku mural untuk diadili, karena dianggap telah melecehkan simbol negara.

**Kata Kunci:** *Covid 19, Mural, Partisipasi Politik*

## **THE DILEMMA OF INPUT IN THE INDONESIAN POLITICAL SYSTEM DURING THE CRISIS TIME (STUDY OF MURAL PHENOMENA IN THE PANDEMIC COVID 19)**

### **Abstract**

*In modern democracies, murals are a form of political participation of the community to be actively involved in the political system. In a political system, murals as inputs (articulation of interests, aggregation of interests and political communication) into the political system to be considered and converted into outputs. The Covid-19 pandemic is a multidimensional crisis, to overcome it, the main key is political participation in providing advice, criticism and support to the government. However, not all channels of political participation of the community can be accessed freely and equally by the community. This article aims to investigate the role of society in the political system, murals as a medium of political participation and forms of murals as political participation during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach and data collection techniques through observation, in-depth interviews and literature study. Political participation is a form of the implementation of the people's marine affairs in determining their fate both in the political and economic fields. Murals as a medium of political participation because they contain criticism, advice and support to the government in overcoming Covid-19. Murals as social criticism arise due to the problem of the government not fully addressing the impact of Covid-19,*

*as well as the corruptive behavior of public officials who take advantage of the crisis to enrich themselves. Murals as support to government programs and policies are a form of community to support the government in fighting the spread of Covid-19. But in reality, the government only accommodates murals that are supportive in nature but murals that criticize the government are responded repressively by removing and looking for the perpetrators of the murals to be tried, because they are considered to have harassed state symbols.*

**Keywords:** Covid-19, Murals, Political Participation

---

## **PENDAHULUAN**

Di negara yang menerapkan sistem demokrasi, partisipasi politik sebagai dimensi esensial untuk meningkatkan dan mempertahankan performa kerja sistem politik yang demokratis. Syarat penting dalam tradisi demokrasi modern adalah prinsip otonomi, yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan politik bagi semua warga masyarakat. Dalam kegiatan dan proses politik masyarakat secara bebas dan setara memiliki kapasitas untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan, pertimbangan dan keputusan yang terkait dengan masalah-masalah publik. Prinsip otonomi disini merujuk pada kebebasan individu, kelompok dan masyarakat yang tidak mengganggu kebebasan orang lain dalam kegiatan politik (Held, 2006 : 53). Melalui penekanan pada hal tersebut, maka kebebasan dan kesetaraan politik menjadi elemen penting yang mendukung terwujudnya partisipasi politik masyarakat secara aktif dalam sistem politik demokratis.

Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan konsekuensi logis dari demokrasi politik. Partisipasi politik merupakan implementasi hak-hak politik yang dilindungi oleh konstitusi. Partisipasi politik tidak hanya merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses politik, seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Samuel P. Huntington & Joan M. Nels mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu dan bersifat universal atau kolektif secara damai, spontan, legal dan ilegal dalam mempengaruhi

pembuatan keputusan oleh pemerintah (Sitepu, 2012 : 94). Sedangkan, Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif terlibat dalam proses dan kegiatan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Budiardjo, 1998 : 78). Berdasarkan dua definisi tersebut, maka partisipasi politik hanya berkaitan dengan kegiatan, agenda dan proses dalam ruang lingkup politik.

Kegiatan politik dalam analisis sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton merupakan *input* dan *output* (Easton, 1984 : 35). Easton mengatakan bahwa anggota masyarakat ataupun anggota sistem politik lain memberikan *input* kepada sistem politik untuk dikonversi menjadi *output* (kebijakan publik). *Input* dalam sistem politik merupakan representasi daripada kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang ada didalam sistem politik maupun diluar sistem politik (Varma, 2016 : 275). Kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi *input* dalam sistem politik memiliki dua bentuk. Pertama, kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan kepada sistem politik. Masyarakat menerima hasil kerja sistem politik berupa *output*. Kedua, kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersifat gugatan, tuntutan dan kritikan terhadap sistem politik. Munculnya gugatan, tuntutan dan kritikan dikarenakan anggota masyarakat dalam sistem politik tidak menerima *output* yang dihasilkan oleh sistem politik. Hal ini berarti tidak adanya keselarasan antara *output* yang dihasilkan oleh pemerintah

melalui sistem politik dengan kepentingan masyarakat (Sitepu, 2012 : 94-96).

Gabriel Almond dalam analisis struktural fungsional yang dirumuskannya menunjukkan bahwa kehidupan politik merupakan kehidupan yang dijalankan oleh fungsi-fungsi dalam sistem politik, yakni fungsi *input* dan fungsi *output*. Fungsi *input* ini sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan politik yang disebut partisipasi politik. Pandangan ini secara tidak langsung disampaikan juga oleh Easton bahwa kegiatan untuk menyampaikan dukungan dan tuntutan dalam sistem politik merupakan partisipasi politik (Sitepu, 2012 : 97). Fungsi *input* yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, yakni artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik (Chilcote, 2004 : 107).

Covid-19 (*Coronavirus Disease*) merupakan krisis kesehatan yang telah memberikan implikasi yang sangat besar diberbagai sektor, baik ekonomi, sosial dan pendidikan serta menjadi krisis multidimensi. Dalam menghadapi krisis multidimensi, partisipasi politik merupakan kunci utama yang melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Dengan demikian, tidak terjadinya krisis legitimasi masyarakat kepada pemerintah. Namun dalam proses perumusan kebijakan penanganan Covid-19, beberapa diantaranya pemerintah tidak melibatkan peran masyarakat dalam sistem politik dengan alasan situasi darurat. Implikasinya tidak adanya transparansi perumusan kebijakan publik, produk kebijakan publik yang membingungkan masyarakat, kebijakan yang kontroversial dan perilaku koruptif elit politik di masa krisis.

Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 memberikan kontribusi terhadap pilihan-pilihan kebijakan publik yang tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat (Sitohang et al., 2020 : 36). Didalam konfigurasi politik demokratis, kepentingan-kepentingan masyarakat (aspirasi) yang menjadi

*input* dalam sistem politik, bisa disalurkan melalui partai politik, organisasi *civil society*, media sosial, media massa, *direct* dan mural. Namun dalam prakteknya tidak semua sarana penyalur aspirasi masyarakat bisa diakses dan dijangkau secara bebas dan setara oleh semua elemen masyarakat. Keterbatasan akses diakibatkan oleh kepentingan kelompok dan afiliasi pemilik yang mendominasi sarana penyalur aspirasi masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang menjeratnya. Praktek partai politik secara umum hanya bermuara pada pertarungan elit politik memperebutkan suara rakyat dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Organisasi *Civil society*, pada hakikatnya sebagai wadah kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat, bukan kepentingan masyarakat secara umum. Implikasinya kepentingan beberapa anggota masyarakat tidak terwakilkan. Aspirasi masyarakat melalui media massa harus melewati proses seleksi yang ketat, filterisasi dan pengeditan oleh *gatekeeper*. Beberapa media massa di Indonesia sebagai alat politik yang mengakomodir kepentingan penguasa dan pertarungan politik. Sedangkan, pemanfaatan media sosial oleh masyarakat dibatasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, ketika masyarakat mengkritik kinerja pemerintah harus berakhir ditangkap dan diadili karena melanggar UU ITE. Implikasinya beberapa anggota masyarakat memanfaatkan mural sebagai wadah penyalur aspirasi karena kemudahan untuk mengaksesnya dan tidak meninggalkan jejak identitas pelaku mural, serta semua elemen masyarakat bisa membaca isi pesan dalam mural.

Mural merupakan bentuk demokrasi yang secara bebas dan setara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses politik, seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mural sebagai produk budaya massa yang memanfaatkan ruang-ruang publik terbatas,

seperti tembok-tembok di jalanan umum untuk menyalurkan kritikan sosial dan dukungan kepada pemerintah. Kehadiran mural untuk mengisi kekosongan partisipasi politik masyarakat yang tidak terakomodir melalui saluran politik formal (partai politik) serta keterbatasan akses masyarakat ke media konvensional dan media digital (Farchan, 2021). Mural dapat menciptakan komunikasi secara visual yang estetis pada masyarakat guna membentuk peradaban kota yang lebih baik melalui pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Maka gambar-gambar dan lukisan mural sebagai bentuk representasi realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Wicandra, 2005 : 130).

Pada masa pandemi Covid-19 fenomena mural menjadi sorotan publik karena makna-makna yang terkandung di dalamnya. Beberapa mural berisi dukungan kepada pemerintah dengan menyerukan kepada masyarakat untuk mentaati kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Disamping itu, ada mural tentang kritikan sosial kepada pemerintah yang dianggap belum secara maksimal dalam penanganan Covid-19, seperti mural yang melukiskan wajah presiden Jokowi Dodo dan disertai tulisan “404: Not Found”. Pemerintah melalui lembaga kepolisian langsung bergerak menghapus mural tersebut dan mencari pelaku mural untuk ditangkap dan diadili, karena dianggap melecehkan Presiden sebagai simbol negara (Wicaksana, 2021). Fenomena ini merupakan bentuk tindakan represif pemerintah dalam membungkam kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan topik yang relevan dengan artikel ini. Penelitian yang dilakukan oleh Jauharil Maknuni (2022), menunjukkan bahwa mural sebagai media komunikasi politik yang efektif bagi masyarakat untuk mengekspresikan kritikan sosial pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Kritik sosial dilukiskan dan digambarkan pada dinding-dinding di jalanan

sebagai bentuk yang merepresentasikan keresahan masyarakat akan tekanan-tekanan sosial dan ekonomi pada masa pandemi. Penelitian lain yang melihat mural sebagai bentuk komunikasi politik adalah penelitian yang dilakukan oleh Gede Indra Pranama dan Azhar Irfansah (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *street art* kota di Denpasar sebagai bentuk komunikasi politik, secara khusus mural yang diidentifikasi sebagai partisipasi politik non-formal dengan memosisikan diri dalam mengkritisi isu-isu politik, sosial dan budaya.

Pada artikel ini melihat fenomena mural sebagai bentuk partisipasi politik pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif sistem politik. Seperti yang dikemukakan Almond bahwa *input* sebagai partisipasi politik meliputi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Partisipasi politik merupakan ekspresi kepentingan masyarakat yang beragam dalam sistem politik tidak hanya memberikan tuntutan, tetapi juga memberikan dukungan. Dengan demikian, fenomena mural pada masa pandemi tidak hanya sebagai media partisipasi politik masyarakat yang memberikan kritikan kepada pemerintah, tetapi juga memberikan dukungan kepada program pemerintah dalam memutuskan mata rantai Covid-19. Secara khusus, penelitian yang dilakukan oleh Jauharil Maknuni tidak menjelaskan secara terperinci terkait beberapa hal. Pertama, faktor yang mendorong masyarakat menggunakan mural sebagai media untuk mengkritik pemerintah, selain alasan historis. Apakah keberadaan wadah penyalur aspirasi masyarakat lain, seperti partai politik, organisasi *civil society*, media massa dan media sosial kurang efektif atau belum merepresentasikan keresahan masyarakat? Kedua, jikalau mural sebagai media komunikasi politik, maka apakah bentuk komunikasinya satu arah atau dua arah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain (Creswell, 2016 : 82).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Nazir mengemukakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009 : 43). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan instrumen observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*depth interview*) dan studi kepustakaan atau dokumentasi (Aslichati, 2014: 25). Terdapat beberapa informan yang diwawancarai, yakni dari perwakilan seniman mural, akademisi dan politisi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan.

Pertama, *data reduction* (reduksi data), yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kedua, *data display* (penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ketiga, penarikan kesimpulan, *data display* yang didukung oleh data-data dapat disajikan menjadi kesimpulan yang kredibel (Sudiyono, 1992 : 56).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Masyarakat Dalam Sistem Politik**

Kedaulatan rakyat merupakan asas penting dalam negara demokrasi. Para *founding father* bangsa Indonesia telah merumuskan dasar dan pelaksanaan daripada kedaulatan rakyat. Bung Hatta mengemukakan bahwa Indonesia haruslah negara republik yang bersendikan pada pemerintahan rakyat, melalui wakil-wakil rakyat yang menjalankan kekuasaan negara. Tetapi mereka harus tunduk pada kemauan dan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus insaf akan hak dan harga dirinya untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dalam mengatur pemerintahan dan menyusun perekonomian. Ia menekankan kedaulatan rakyat dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (Noer, 1983 : 110). Gagasan yang sama dikemukakan juga oleh Bung Karno dalam tulisannya “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi” atau yang disebut sosio-demokrasi (Sukarno, 1963 : 209).

Perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi melalui partisipasi politik masyarakat secara bebas, setara dan adil dalam setiap proses dan kegiatan politik. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik bisa diidentifikasi melalui dua hal. Pertama, kegiatan-kegiatan politik yang bisa menimbulkan gugatan atau tuntutan kepada sistem politik. Kedua, kegiatan-kegiatan politik yang mendukung gagasan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihasilkan oleh sistem politik (Sitepu, 2012 : 97). Dalam analisis sistem politik Easton dan Almond, partisipasi politik masyarakat diintegrasikan sebagai *input* dalam sistem politik yang harus diakomodir dan dikonversi menjadi *output* (kebijakan publik) (Varma, 2016 : 295). Menurut Almond, munculnya partisipasi politik diawali dengan adanya artikulasi kepentingan dari seorang individu dan sekelompok orang, peran agregator politik dan komunikasi politik yang menentukan bentuk

partisipasi politik selanjutnya (Sahid, 2015 : 69).

Secara umum menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik sebagai instrumen aktualisasi kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan memilih pemimpin dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau parlemen, menjadi anggota partai politik atau salah satu gerakan sosial, melakukan *direct action* dan sebagainya (Budiardjo, 1998 : 80). Dengan kata lain, sistem politik merupakan ruang bagi partisipasi politik masyarakat secara spesifik dalam ranah *input* berupa tuntutan, kritikan, saran dan dukungan. *Output* secara spesifik merupakan wewangnya negara (lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pembuat kebijakan dan lembaga yudikatif sebagai pengawas dan penegakkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan).

Partisipasi politik masyarakat yang demokratis berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Almond dan Verba beranggapan bahwa seseorang memiliki kesadaran politik, apabila ia telah mengetahui proses-proses dalam sistem politik, baik dari segi *input* maupun *output* (Almond & Verba, 1984 : 87). Semakin tinggi kesadaran politik masyarakat maka semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik. Kesadaran politik dalam masyarakat akan terbentuk, jikalau ada instrumen sosialisasi politik secara masif dan intens. Sosialisasi politik sebagai proses untuk memberikan pengaruh dan pendidikan kepada masyarakat agar mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan persepsi masyarakat mengenai politik serta reaksi-reaksi mereka terhadap gejala politik (Rush & Althoff, 2005 : 113). Tingginya sosialisasi

politik akan mendorong terciptanya budaya politik partisipatif masyarakat. Ada beberapa fungsi partisipasi politik, yakni; (1) Untuk mendorong program-program pemerintah, (2) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, dan (3) Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Partisipasi politik dapat bermanfaat bagi individu, kelompok maupun pemerintah baik dalam bidang ekonomi, sosial, psikologis dan lain sebagainya.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengklasifikasikan partisipasi politik kedalam beberapa bentuk (Huntington & Nelson, 1994 : 98). Pertama, kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi mencakup sumbangan-sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kedua, *Lobbying* meliputi upaya-upaya individu atau kelompok untuk berkomunikasi dengan pejabat publik dan pemimpin politik, tujuannya mempengaruhi keputusan politik. Ketiga, kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, tujuannya utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Kelima, kekerasan (*Violence*), mencakup tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Dengan demikian, partisipasi politik tidak semuanya mengarah pada hal-hal positif tetapi juga memuat unsur destruktif, seperti halnya demonstrasi, teror, pembunuhan politik sejumlah fenomena yang memuat unsur-unsur kekerasan.

Anggota masyarakat dalam sistem politik yang secara aktif berpartisipasi didalam proses-proses dan kegiatan-kegiatan politik, memiliki kepercayaan bahwa melalui kegiatan tersebut mereka bisa menyalurkan kepentingan-kepentingannya sehingga diperhatikan oleh pihak yang berwenang dalam membuat keputusan yang mengikat. Maka kegiatan politik mereka dapat menimbulkan implikasi dan efek politik dalam sistem politik. Namun keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah bisa berimplikasi pada dua hal, yakni terakomodirnya kepentingannya dan sebaliknya mendapatkan tindakan represif dari pemerintah.

Di negara demokrasi, wadah dan saluran partisipasi politik ada yang berbentuk formal dan informal, seperti partai politik, organisasi *civil society*, media massa, media sosial, *direct action* dan mural. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi berupa tuntutan, kritikan, saran dan dukungan kepada pemerintah melalui saluran partisipasi politik tersebut. Beberapa saluran partisipasi politik diatas yang paling populer dikalangan masyarakat adalah partai politik, media massa, media sosial dan *direct action*, dibandingkan dengan mural. Karena mural lebih dikenal dalam masyarakat sebagai ekspresi seni yang mengandung nilai-nilai estetika. Salah satu tujuan partai politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara aktif, bebas dan setara dalam sistem politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa salah satu tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

Organisasi *civil society* sebagai lembaga demokrasi yang berfungsi untuk mengawas pemerintah dan mendidik masyarakat. Larry Diamond (Diamond, 1994 : 10) mengemukakan sepuluh fungsi demokratis dari organisasi *civil society*, beberapa

diantaranya adalah (1) untuk menyediakan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara, oleh karena itu masyarakat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap negara. Di negara demokrasi, fungsi tersebut mengacu pada pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kekuasaan oleh elit politik, seperti mengawasi potensi pelanggaran hukum oleh pemerintah, perilaku korupsi, penyuapan dan praktik-praktik yang merugikan negara. Sedangkan di negara otoriter, melaksanakan demokratisasi, (2) melengkapi peran partai politik dalam menumbuhkan partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik dan keterampilan warga negara serta mendorong penghormatan terhadap kewajiban dan hak warga negara, dan (3) masyarakat madani dapat menciptakan saluran yang sama dengan partai politik, seperti artikulasi, agregasi dan representasi kepentingan. Fungsi ini sangat penting untuk memberikan akses kepada kelompok-kelompok yang diasingkan, seperti perempuan dan kaum minoritas. Secara umum, media massa dan media sosial memiliki peran sebagai sumber informasi dan sarana partisipasi warga negara. Media massa dan media sosial dijadikan sebagai alat komunikasi politik, berupa penyampaian informasi, ide, gagasan, keterampilan dan emosi melalui penggunaan simbol kata, gambar, grafik dan lain-lain. Tujuan komunikasi politik dalam sistem politik sebagai sarana untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Dinamika pelaksanaan sistem politik di Indonesia pada realitasnya tidak semua wadah saluran partisipasi politik bisa diakses dan dimanfaatkan secara bebas dan setara oleh masyarakat Indonesia dalam menyampaikan tuntutan, kritikan dan saran kepada pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan yang otoritatif. Partai politik di Indonesia secara umum fokus pada tujuan utamanya, yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum. Implikasinya masyarakat dijadikan objek pertarungan antar

partai politik untuk mendapatkan suara terbanyak. Akses ke media massa harus melewati tahap seleksi yang ketat, dilain sisi media massa menjadi sarana partai politik, kelompok penguasa dan kelompok oligarki dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Melalui *direct action*, masyarakat tidak mempunyai koneksi dan jaringan. Metode ini lebih banyak digunakan kelompok pemodal untuk membajak kebijakan pemerintah. Sedangkan media sosial dibatasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Implikasinya beberapa anggota masyarakat yang merasa kepentingan-kepentingan mereka dan masyarakat lainnya secara umum belum diakomodir didalam sistem politik menggunakan mural sebagai media partisipasi politik. Mural pada masa pandemi Covid-19 berisi persoalan-persoalan kesehatan, sosial dan ekonomi.

### **Mural Sebagai Media Partisipasi Politik**

Keberadaan mural bukanlah fenomena baru di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka mural sudah banyak digunakan kelompok masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingannya secara visual. Pada masa perjuangan kemerdekaan nasional, para pemuda dan kelompok masyarakat Indonesia banyak mempropagandakan semangat perjuangan dan perlawanan melalui mural. Seni mural dijadikan sebagai instrumen perlawanan yang mampu menginterpretasi dan menerjemahkan masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi dalam bentuk gambar dan lukisan. Sejak runtuhnya rezim orde baru yang menandai keterbukaan politik, muncul individu dan kelompok masyarakat yang merespon era demokratisasi melalui mural (Pramana & Irfansyah, 2019 : 98-99). Keterlibatan pelaku mural dalam menerjemahkan fenomena sosial, politik dan ekonomi secara visual memberikan dimensi dan ruang bagi kelompok masyarakat

dalam menyampaikan aspirasi kedalam sistem politik.

Dalam teori sistem politik David Easton dan Gabriel Almond, *input* terdiri dari tuntutan, kritikan, saran dan dukungan yang datang dari lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*. Almond secara spesifik menjelaskan fungsi *input* sebagai sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Fungsi *input* ini sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan politik yang disebut partisipasi politik. Pandangan ini secara tidak langsung disampaikan juga oleh Easton bahwa kegiatan untuk menyampaikan dukungan dan tuntutan dalam sistem politik merupakan partisipasi politik (Sitepu, 2012 : 97). Tuntutan dan dukungan merupakan wujud dari keberagaman kepentingan-kepentingan individu dan kelompok didalam masyarakat.

Mural merupakan salah satu wadah saluran partisipasi politik masyarakat yang menyampaikan tuntutan, kritikan, saran dan dukungan kepada pemerintah dalam bentuk gambar dan lukisan di ruang publik terbatas, seperti tembok-tembok dijalanan. Pesan yang terkandung didalam mural sebagai perwujudan ekspresi keanekaragaman kepentingan masyarakat. Menurut Ibrahim Ali dan Syahdan (pelaku seni mural): “Pesan yang terkandung dalam mural bisa bersifat objektif dan utopis tergantung dari perspektif masyarakat dan pemerintah. Namun mural yang berkaitan dengan kritik sosial dan dukungan terhadap program pemerintah merupakan representasi dari realitas yang sedang terjadi, baik dalam ruang lingkup politik, ekonomi dan sosial” (Ali & Syahdan, 2022).

Kehadiran mural tidak hanya menyuguhkan nilai-nilai estetika, mural sebagai kritikan sosial merupakan implikasi dari keterbatasan dan ketakutan masyarakat dalam mengakses wadah saluran partisipasi politik lain seperti partai politik, organisasi *civil society* media massa dan media sosial serta *direct action*. Keterbatasan dipengaruhi oleh kurangnya jaringan, perbedaan kepentingan dan dominasi pertarungan kekuatan-kekuatan kelompok sosial. Ketakutan

merujuk pada regulasi pemerintah yang bersifat represif, dengan menjerat masyarakat yang melakukan kritik sosial melalui UU ITE. Eksistensi UU ITE memiliki implikasi positif dan negatif, dalam domain kritik sosial UU ITE sebagai penjegal kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Banyak kasus-kasus di Indonesia, ketika masyarakat melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah dipidanakan karena menganggap menghina pemerintah. Dengan kata lain, UU ITE mengkategorikan kritik sosial sebagai penghinaan dan ujaran kebencian. Sedangkan, mural sebagai dukungan merupakan salah satu bentuk beberapa anggota masyarakat yang mendukung program-program pemerintah dan mengkampanyekan secara visual.

Anggota masyarakat secara khusus pelaku mural yang menggunakan mural sebagai wadah partisipasi politik karena kelebihan utamanya, yakni proses penyampaian pesan secara visual tidak menyertakan identitas pelakunya, sehingga menguntungkan pelaku mural ketika menyampaikan kritikan sosial tidak mudah dilacak oleh pihak berwenang yang bermaksud menangkap dan mempidanakan mereka. Dilain sisi, pesan (berupa kritik, saran dan dukungan) yang disampaikan melalui mural dengan sangat mudah bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa ada yang membatasinya. Partisipasi politik dalam konteks mural merupakan penggunaan hak suara warga masyarakat (pelaku mural) dalam mempengaruhi *output* yang dibuat oleh pemerintah serta memberikan dukungan kepada program-program pemerintah.

Didalam negara demokrasi, dimensi penting dalam partisipasi politik adalah kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (Nuna & Moonti, 2019 : 115). Mural sebagai saluran partisipasi politik non formal masyarakat yang mengekspresikan kepentingan-kepentingannya secara visual, tentunya menjadi ruang bagi kebebasan masyarakat untuk

berbicara dan mengeluarkan pendapat. Menurut Beni Kabur Rahman:

“Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui dan melindungi hak rakyat atas kebebasan menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Mural merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi dalam menyatakan pendapat secara tertulis. Pesannya berupa dukungan, kritik sosial, kritik pembangunan bahkan mengkritik penguasa” (Rahman, 2022).

Pendapat yang selaras dikemukakan oleh Rizal Ramli bahwa:

“Mural merupakan hak warga negara dalam negara demokrasi. Secara historis, mural sebagai instrumen perlawanan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia terhadap sistem pemerintahan kolonialisme Belanda karena beberapa masyarakat tidak memiliki akses untuk menyampaikan ke media massa. Rakyat tidak memiliki kekuatan untuk melakukan konfrontasi secara fisik, sehingga mereka menyatakan pendapatnya melalui tulisan, lukisan dan gambar. Mural merupakan kreativitas masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan gagasan kepada pemerintah” (Ramli, 2022).

Dengan demikian, mural merupakan bentuk kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara kreatif melalui gambar dan lukisan diruang-ruang publik yang dilindungi dan diakui oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Gagasan masyarakat secara visual merupakan bentuk dari kedalautan rakyat.

Didalam sistem politik, mural merupakan salah satu media komunikasi politik dan artikulasi kepentingan secara visual. Mural tidak hanya berdiri sendiri tanpa kehadiran ribuan makna. Bagi pembuatnya, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui mural. Ada pesan dengan memanfaatkan kehadiran mural dengan mencitrakan kondisi sekelilingnya, diantaranya mural hanya untuk kepentingan estetika, meyuarkan kondisi sosial

budaya, ekonomi dan juga politik (Wicandra, 2005 : 128).

Pada masa pandemi Covid-19, keberadaan mural diberbagai dinding jalanan yang mengekspresikan dukungan dan kritikan masyarakat terhadap program dan kinerja pemerintah dalam penanggulangan dampak dari Covid-19 mendapat perhatian publik yang cukup intens. Ada berbagai macam faktor yang mendorong pelaku mural menggunakan ruang publik terbatas untuk menyampaikan aspirasinya kedalam sistem politik. Menurut Ambia Boestam,

“Salah satu dorongan seniman politisi menyampaikan aspirasinya melalui mural karena memiliki nilai seni, daya tarik yang khas dan unik serta menjadi perhatian publik, dibandingkan dengan saluran partisipasi politik formal” (Boestam, 2022).

Berbeda dengan Boestam yang menyoroti dari segi nilai seni mural, Rizal Ramli menilai dorongan masyarakat menggunakan mural sebagai media partisipasi politik karena keterbatasan akses masyarakat kesaluran partisipasi politik formal dalam menyampaikan keresahan sosial akibat pandemi Covid-19 (Ramli, 2022). Secara garis besar, mural merupakan kreativitas masyarakat yang menggunakan nilai-nilai kesenian dalam menyampaikan aspirasi. Disepanjang jalan yang memiliki gambar dan lukisan yang estetis memikat masyarakat untuk mengetahui isi pesan yang terkandung didalamnya.

### **Bentuk-Bentuk Mural Sebagai Partisipasi Politik**

Dalam teori sistem politik David Easton dan Gabriel Almond, tekanan kepada sistem politik datang dari lingkungan *extrasocietal* dan *intrasocietal* (Chilcote, 2004 : 98). Fenomena pandemi Covid-19 merupakan tekanan kepada sistem politik yang menjadi *input* dan datang dari lingkungan *extrasocietal* yang berimplikasi pada lingkungan *intrasocietal*. Karena Covid-19 merupakan krisis kesehatan yang berawal di

Cina dan menyebar secara global dan berimplikasi pada sektor ekonomi, politik dan sosial. Dengan demikian, tuntutan kepada sistem politik pada masa pandemi Covid-19 bersifat multisektor yang datang dari lingkungan *extrasocietal* dan *intrasocietal*. Pandemi Covid-19 merupakan krisis multidimensi maka kunci utama dalam penanggulangannya membutuhkan partisipasi politik masyarakat secara aktif, baik berupa dukungan kepada program-program pemerintah serta memberikan saran dan kritikan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik pada masa pandemi secara transparan, tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan dan keresahan masyarakat. Demikianlah kedalautan rakyat dilaksanakan dinegara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan politik.

Mural yang muncul pada masa pandemi Covid-19 terbagi dalam dua bentuk, yakni mural yang bersifat kritikan sosial dan dukungan dari masyarakat dalam menyikapi *output* (kebijakan dan program) yang dihasilkan oleh sistem politik. Mural sebagai kritikan sosial merepresentasikan realitas permasalahan dalam masyarakat akibat dampak Covid-19, seperti masyarakat kehilangan pendapatan utamanya, usaha-usahanya terpaksa gulung tikar, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengangguran meningkat, statistik kematian meningkat dan lain-lain (Ikmal & Noor, 2022 : 160). Masyarakat menilai kebijakan pemerintah belum secara maksimal memenuhi keresahan dan kebutuhan masyarakat, tetapi sebaliknya munculnya perilaku koruptif elit politik yang memanfaatkan pandemi untuk memperkaya diri sendiri, seperti kasus korupsi bantuan sosial oleh Menteri sosial (Oktaryal et al., 2022), pejabat publik berbisnis dengan rakyat dalam kasus penyediaan layanan tes PCR (Rikang, 2021) dan kasus program vaksin berbayar (Primayogha, 2021), kasus *rent seeking* dalam pengadaan barang dan jasa alat tes Covid-19 (Sjafrina et al., 2021) dan vaksin halal yang dikuasai oleh bisnis keluarga partai PDIP (Rikang, 2022).

Sedangkan, mural sebagai dukungan kepada program-program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 merupakan bentuk sosialisasi pelaku mural kepada masyarakat akan pentingnya memproteksi diri dengan memakai masker, menetap dirumah untuk menghindari

kerumunan, mengapresiasi tim medis serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama berjuang melawan Covid-19.

**Tabel 1. Mural Sebagai Kritik Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19**

Contoh Mural Sebagai Kritik Sosial	Latar Dan Makna Mural
 <p>Sumber: <a href="http://www.kumparan.com">www.kumparan.com</a></p>	<p>Latar: (1) Presiden sedang menelpon pejabat pemerintah, jika ada aspirasi masyarakat yang datang, (2) Masker menutup mata dan hidup Presiden.</p> <p>Makna: Masker yang menutup mata Presiden memiliki arti sebagai pemerintah secara sengaja tidak melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pada masa pandemi Covid-19.</p>
 <p>Sumber: <a href="http://www.DetikHot.com">www.DetikHot.com</a></p>	<p>Latar: Masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 sedang menunggu bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dengan tatapan yang penuh harapan</p> <p>Makna: Korupsi dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara, dan pihak swasta pemenang tender Bantuan sosial. Proyek bansos Covid-19 berupa paket sembako Rp 300.000 di Kemensos tahun 2020 yang bernilai total sekitar Rp 5,9 triliun diduga dikorupsi sebesar Rp 20,8 miliar. Juliari Batubara diduga mendapat fee dari proyek tersebut, sejumlah Rp 10.000 dari seluruh kantong bansos, yang ditotal mencapai Rp 17 miliar. Diketahui ada total 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode.</p>
 <p>Sumber: <a href="http://Kompasiana.com">Kompasiana.com</a></p>	<p>Latar: Lukisan Presiden dengan tulisan “404: Not Found”</p> <p>Makna: Dalam dunia teknologi tulisan “404: Not Found” identik dengan pencarian yang tidak ditemukan atau diakses. Mural ini merujuk pada anggapan masyarakat bahwa Presiden kurang maksimal dalam menanggulangi pandemi. Presiden tidak berada ditengah rakyat, ketika beberapa pejabat publik yang berbisnis dengan masyarakat melalui obat dan alat tes Covid-19 serta perilaku koruptif pejabat publik pada masa pandemi.</p>



Sumber: DetikNews

Latar: Lukisan tikus yang berpakaian rapi seperti pejabat publik dan bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”.

Makna: Di Indonesia tikus berdasar istilah yang dilabelkan kepada pejabat-pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi. Perilaku korupsi pejabat publik pada masa pandemi merupakan bentuk terdegradasinya moral dan etika pejabat publik.

Mural sebagai kritikan dan saran mendapat respon secara represif dari pemerintah secara khusus mural dengan lukisan Presiden Jokowi Dodo yang dianggap melecehkan dan menghina simbol negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga kepolisian bergerak menghapus mural-mural tersebut dan mencari pelaku-pelaku mural untuk diadili (Wicaksana, 2021). Respon pemerintah tersebut, menurut Ibrahim Ali selaku muralis mengatakan bahwa: pemerintah tidak mendalami dan memahami makna yang terkandung didalam mural, sehingga pemerintah menghapusnya dan menganggap sebagai tindakan vandalisme (Ali, 2022). Respon pemerintah tentunya tidak menganggap mural

sebagai media partisipasi politik dalam memberikan kritikan dan saran dalam sistem politik. Hakekat permasalahannya, mural dinilai pemerintah tidak berlandaskan etika dalam mengkritik dan melecehkan presiden sebagai simbol negara. Sedangkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 yang menjadi simbol negara adalah bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Jadi, Presiden bukan merupakan simbol negara. Dengan demikian, kehadiran mural sama sekali tidak melecehkan simbol negara tetapi memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara.

**Tabel 2. Mural Sebagai Dukungan Kepada Program Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19**

Contoh mural sebagai dukungan	Latar dan makna
<p>Sumber: Kompas.com</p>	<p>Latar: (1) Lukisan tangan yang sedang memegang masker dan bertuliskan “Masker Sebagai Sumber Kehidupan”, (2) Lukisan perempuan yang sedang memakai masker dengan tulisan “Lindungi Diri Dari Penularan Covid-19, Semua Harus Pakai Masker”</p> <p>Makna: Pada awal pandemic Covid-19, salah satu kebijakan pemerintah adalah mewajibkan semua masyarakat untuk memakai masker ketika beraktivitas diluar rumah untuk mencegah penularan Covid-19. Maka beberapa pelaku mural mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada semua masyarakat melalui seni mural dan</p>

 <p>Sumber: Kompas.com</p>	<p>menekankan pentingnya memakai masker akan melindungi nyawa sendiri, keluarga dan sahabat.</p>
 <p>Sumber: Liputan6.com</p>	<p>Latar: Lukisan Covid-19 dan tenaga medis yang sedang memerangnya, disertai tulisan “Stay at Home Keep Safe from Covid-19”</p> <p>Makna: Stay at Home merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menurunkan mobilitas aktivitas masyarakat diluar rumah dan mencegahnya terjadinya kerumunan, serta melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19. Mural ini sebagai bentuk masyarakat mengkampanyekan kebijakan pemerintah agar di taati oleh masyarakat.</p>
 <p>Sumber: Tempo.com</p>	<p>Latar: Lukisan seseorang sedang memakai masker dan mengepalkan tangannya, disertai tulisan “Mari Bersama Kita Lawan Corona”.</p> <p>Makna: Berbagai kebijakan pemerintah dalam memutuskan mata rantai Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3 M), dan kebijakan vaksinasi membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat terlaksana. Dengan demikian, mural ini menyerukan kepada masyarakat untuk secara disiplin dan taat mengikuti kebijakan pemerintah.</p>

Mural sebagai dukungan kepada program dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 mendapatkan respon positif dari pemerintah, karena tidak ada tindakan dari pemerintah dalam menghapus mural dan mencari pelaku-pelaku mural untuk dipidanakan. Fenomena ini merupakan dilema dalam sistem politik di Indonesia pada masa krisis yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19. Dilema merujuk pada tindakan pemerintah yang menjerat bentuk mural sebagai kritikan sosial dengan UU ITE

karena dianggap melecehkan simbol negara, namun membiarkan mural yang melukiskan dukungan kepada pemerintah. *Input* dalam sistem politik menurut Easton dan Almond meliputi dukungan, kritikan dan saran (Anwar, 2017 : 88). Jadi, ketika pemerintah melakukan tindakan penghapusan mural sebagai bentuk kritikan sosial, bahkan mencari pelakunya untuk dipidanakan maka kebebasan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam sistem politik sedang dibatasi atau dibungkam oleh pemerintah.

Partisipasi politik didalam negara demokrasi menghendaki kebebasan dan kesetaraan. Menurut Beni Kabur Harman bahwa:

Inti dari demokrasi adalah pengakuan terhadap hak rakyat. Penggunaan mural merupakan ekspresi dari kedalautan rakyat dalam menentukan nasibnya, melakukan pengawasan dan mengoreksi pemimpinnnya agar melaksanakan kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemerintah jangan sampai melarang penggunaan mural atau sampai menangkap pelakunya dan diadili. Karena itu merupakan bentuk dari pemerintahan yang otoriter (Rahman, 2022).

Mural dinegara demokrasi modern sebagai salah satu bentuk dari partisipasi politik masyarakat, pemerintah dalam konteks ini harus mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang beraneka ragam, baik dalam bentuk dukungan maupun kritikan. Jikalau pemerintah mempersoalkan etika masyarakat dalam mengkritik, seharusnya pemerintah juga memperhatikan etikanya sebagai pejabat publik dalam menyelenggarakan negara. Karena dinegara yang lebih memanasifestasikan perpaduan antara demokrasi dan oligarki, eksistensi hukum lebih tumpul keatas dan tajam kebawah.

## **SIMPULAN**

Mural sebagai media partisipasi politik masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses-proses politik, seperti perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan seluruh masyarakat. Dalam sistem politik, mural sebagai bentuk *input* yang diberikan kedalam sistem politik. Mural yang muncul pada masa pandemi Covid-19 merupakan representasi dari realitas sosial, ekonomi dan politik yang sedang mengalami krisis. Ketakutan, kegelisahan dan keresahan masyarakat disalurkan melalui mural berupa kritikan, saran dan dukungan kepada

pemerintah. Disamping itu, masyarakat menggunakan mural sebagai bentuk partisipasi politik karena keterbatasan akses masyarakat ke saluran partisipasi politik lainnya, seperti partai politik, media massa, media sosial dan organisasi *civil society*. Apalagi melalui UU ITE, masyarakat yang melakukan kritik terhadap pemerintah selalu berhati-hati dalam menggunakan media partisipasi politik. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan ketika masyarakat mengkritik pemerintah dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE, sehingga kritik dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap pemerintah.

Mural digunakan masyarakat karena kelebihan utamanya, yakni pelaku mural dalam melakukan kritikan dan dukungan terhadap pemerintah tanpa menyertakan identitasnya. Selain itu, mural menciptakan daya tarik estetik yang memikat masyarakat untuk mengetahui makna dan pesan dibaliknya. Pada masa pandemi Covid-19, bentuk-bentuk mural yang digunakan masyarakat meliputi mural sebagai dukungan terhadap pemerintah dan mural sebagai kritikan dan saran kepada pemerintah. Mural sebagai kritikan dan saran kepada pemerintah berangkat dari realitas sosial, ekonomi dan politik yang terkena dampak pandemi Covid-19, seperti meningkatnya pengangguran, masyarakat kehilangan pendapatan utama, pelaku usaha terpaksa gulung tikar dan meningkatnya jumlah kematian serta perilaku koruptif para pejabat publik yang memperkaya diri ditengah krisis. Sedangkan, mural sebagai dukungan kepada pemerintah merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam membantu dan mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan program-program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, seperti memakai masker, jaga jarak, *stay at home* dan mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang bersama melawan corona.

Respon pemerintah terhadap mural sebagai bentuk kritikan dan saran serta mural

sebagai dukungan menimbulkan dilema dalam sistem politik. Karena pemerintah hanya mengakomodir dan membiarkan mural di jalanan yang mendukung program pemerintah, tetapi secara represif menghapus mural sebagai kritikan sosial dan mencari pelaku-pelaku mural untuk diadili, karena dianggap telah melecehkan dan menghina simbol negara, yakni Presiden. Namun dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009, Presiden tidak dikategorikan sebagai simbol negara. Presiden sebagai penyelenggara negara seharusnya bisa menampung dan mengakomodir semua *input* yang datang dari masyarakat melalui mural agar dapat dipertimbangkan menjadi produk kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G., & Verba, S. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara* (S. Simamora (ed.)). Jakarta: PT Bina Aksara.
- Anwar, S. (2017). *Buku Ajar Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aslichati, L. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chilcote, R. H. (2004). *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma* (H. Munandar & D. Priatna (eds.)). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (A. Fawaid (ed.)). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society. Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17.
- Easton, D. (1984). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik* (S. Simamora (ed.)). Jakarta: Bina Aksara.
- Farchan, Y. (2021). *Mural Politik dan Perebutan Ruang Publik*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/opini/29/08/2021/mural-politik-dan-perebutan-ruang-publik/?page=all>
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (A. Haris (ed.); Ketiga). Polity Press Ltd., Jakarta: Cambridge dan The Akbar Tandjung Institute.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (S. Simamora (ed.)). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 155–167. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910>
- Nazir, M. (2009). *Metode penelitian* (R. Sikumbang (ed.)). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noer, D. (1983). *Pengantar Ke Pemikiran Politik* Jakarta: CV. Rajawali.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127.
- Oktaryal, A., Arif, A., Yudhistira, B., Albajili, C., Hasan, M., & Ayuni, Q. (2022). *Catatan Kritis Dua Tahun Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia*.
- Pramana, G. I., & Irfansyah, A. (2019). Street Art Sebagai Komunikasi Politik: Seni, Protes, Dan Memori Politik. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(2), 98. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i02.p04>
- Primayogha, E. (2021). *Vaksin Berbayar Untuk Kepentingan Bisnis: Batalkan Vaksin Rente*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/vaksin-berbayar-untuk-kepentingan-bisnis->

- batalkan-vaksin-rente
- Rikang, R. (2021). Kongsu Pencari Rezeki: Sejumlah Laboratorium Tes PCR Dimiliki Politikus Dan Konglomerat. Meraup Untung Saat Pandemi Covid-19. *Tempo*.
- Rikang, R. (2022). Keluarga Banteng di Vaksin Halal. *Tempo*.
- Rush, M., & Althoff, P. (2005). *Pengantar sosiologi politik* (K. Kartono (ed.)). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sahid, K. (2015). *Memahami sosiologi politik* (R. Sikumbang (ed.)). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitepu, P. A. (2012). *Teori-Teori Politik* (Edisi Pert). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitohang, M. Y., Rahadian, A. S., & Prasetyoputra, P. (2020). Indonesian Community Initiative in the Early Phase of the Covid- 19 Pandemic: a Health Development Strategy. *Jurnal Kependudukan Indonesia, 2902*(Edisi Khusus Demografi dan COVID-19), 33–38.
- Sjafrina, A., Anggraeni, D., Easter, L., Zabar, T., & Alamsyah, W. (2021). *Laporan Kajian: Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19*.
- Sudiyono. (1992). *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program) Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Fisipol: UGM Yogyakarta.
- Sukarno. (1963). *Dibawah Bendera Revolusi: Jilid I*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Varma, S.P. (2016). *Teori-Teori Politik Modern* (T. Effendi (ed.)). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wicaksana, P. (2021). *Mural, Kartelisasi, dan Otoritarianisme*. Unair News. <https://news.unair.ac.id/2021/09/06/mural-kartelisasi-dan-otoritarianisme/?lang=id>
- Wicandra, O. B. (2005). Berkomunikasi Secara Visual Melalui Mural Di Jogjakarta. *Nirmana, 7*(2), 126–133.

<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/16518>